



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama :

Ironawati, umur 36 tahun, Lahir di Pantoloan, tanggal 19 Oktober 1983, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal Dusun Kampung Barru, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi – saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti fotocopy surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ironawati, bukti (P.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Janda tertanggal 10 Agustus 2018, bukti (P.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 141.1/ 2004/068/SK/IV/ 2019/DR, bukti (P.3) ;
4. Foto copy Keterangan kematian atas nama Lukman, bukti (P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Izzatuljanna, bukti (P.5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Izwahuljannah, bukti (P.6) ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7601010202160007, bukti (P.7);

Menimbang, bahwa foto copy surat (bukti P.1 sampai P.7) yang diajukan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga foto copy tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang ,bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ifzan M Said**, menerangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah sebanyak dua kali diaman suami pertama bernama Darwis dan suami keduanya bernama Lukman ;
- Bahwa dari pernikahan dengan Darwis dikaruniai satu orang anak bernama Izzatuljanna dan pernikahan dengan Lukman dikaruniai satu orang anak bernama Izwahuljannah;
- Bahwa suami kedua pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak – anak pemohon tersebut diasuh oleh pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon melakukan usaha jual beli sembako setelah suami keduanya meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengajukan kredit di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian - uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kampung Barru, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Mamuju Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam petitum permohonan yang diajukan, pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Izawahuljannah sedangkan dalam Posita menyatakan pemohon sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan warisan.

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai ada ketidakjelasan (kabur) berkaitan dengan tindakan hukum dengan warisan yang dimaksud, apakah pemohon akan menjual warisan peninggalan suami atau ada tindakan hukum lain yang dilakukan oleh pemohon, tidak tersirat secara jelas dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan, ketentuan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pasangkayu pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2019** oleh : **I G.N.A. Aryanta E.W., SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Nirmala Nurdin B., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut tanpa hadirnya Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nirmala Nurdin B., SH.

I G.N.A. Aryanta E. W., SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp236.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)